



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmptsp.bulungan.go.id - Surel bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/ 15 /Izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSfE, BSSN

Dengan memperhatikan:

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan No. 421.9/9220/DISDIKBUD II/2025 Tanggal 27 Mei 2025;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 17 Mei 2025;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada:

“ TK MELATI ”

Alamat Lembaga : Jl. Melati RT.07 RW.02 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Klasifikasi Usaha : Izin Operasional

NPWP Badan Usaha: 75.287.448.7-727.000

No.Telp/Hp : 081347927297

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **ANDI ERNA SUPIANTY, S.Pd. Gr**

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Sengkawit Gg. Ami RT.54 RW.20 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Berlaku : **27 Mei 2028**

a.n. Bupati Bulungan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tte.bulungan.go.id> dengan
#ID DOK : 314A-2025-65-6502-009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.

2008 Pasal 5 ayat 1
bukti hukum yang sah
ikian oleh BSF, BSSN



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSfE, BSSN



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmptsp.bulungan.go.id - Surel bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/ 15 /Izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSfE, BSSN

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/9219/DISDIKBUD II/2025 Tanggal 27 Mei 2025;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 17 Mei 2025;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada:

“ TK MELATI ”

Alamat Lembaga : Jl. Melati RT.07 RW.02 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian

NPWP Badan Usaha : 75.287.448.7-727.000

No.Telp/Hp : 081347927297

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **ANDI ERNA SUPIANTY, S.Pd. Gr**

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Sengkawit Gg. Ami RT.54 RW.20 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

a.n. Bupati Bulungan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tte.bulungan.go.id> dengan
#ID DOK : 3163-2025-65-6502-009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.